

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN
SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF HAM**

SKRIPSI



Oleh

**Indrasanta
130710008**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018/2019**

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN
SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF HAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



Oleh

**Indrasanta
130710008**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018/2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 12 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,

Indrasanta
130710008

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN
SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF HAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Indrasanta
130710008**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 12 Februari 2019

**Lenny Husna, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia selama ini belum pernah ada satu pun kasus yang dijatuhi sanksi pidana mati. Keberadaan sanksi pidana yang tegas dan keras memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberantasan korupsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut UU PTPK memberikan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi yaitu di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, Namun hingga detik ini dalam pelaksanaannya belum pernah ada satu pun putusan pengadilan di Indonesia yang berani menggunakan pasal ini, oleh karena hal ini tentu saja menjadikan dilemma bagi masyarakat luas khususnya para akademisi hukum untuk melakukan kajian yang lebih mendalam. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan permasalahannya dengan perundang-undangan dan konseptual. Dari pembahasan didapat hasil sebagai berikut: unsur-unsur yang terdapat di rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, ternyata masalah terpentingnya dalam penerapan pasal ini adalah penafsiran frasa “dalam keadaan tertentu”. Pada penjelasan disebutkan yang dimaksud dalam keadaan tertentu dalam pasal tersebut adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, apabila tindak pidana itu dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, serta pengurangan tindak pidana korupsi. Untuk menjatuhkan sanksi pidana mati tidaklah mudah karena masih ada perdebatan karena tidak semua masyarakat sepakat dengan sanksi terberat ini, mereka berdalih bahwa penjatuhan sanksi pidana mati dianggap melanggar hak-hak kemanusiaan. Meskipun hak hidup telah dijamin oleh konstitusi, namun konstitusi Indonesia tidaklah menganut asas kemutlakan HAM, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 sebagai pasal penutup bab tentang HAM.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Pidana Mati, HAM

ABSTRACT

Eradication of criminal acts of corruption in Indonesia has never been one case sentenced to death. The existence of strict criminal sanctions has a significant role in the process of eradicating corruption. In Law No. 31, 1999 in conjunction with the Law No. 20, 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes or the so-called PTPK Law provides capital punishment for the perpetrators of corruption, namely in Article 2 section (2) of the PTPK Law, but up to seconds in its implementation, there has never been a single court decision in Indonesia that carries out this article, in which resulting dilemma for the society, especially legal academics, to conduct a more in-depth study. This research is a normative legal research in which the approach is problem with legislation and conceptual. All in all, the results from the discussion in this research showed that the elements contained in the formulation of Article 2 section (1) of the PTPK Law, turns out that the most important problem in applying this article is the interpretation of the phrase "under certain circumstances". As mentioned, what is meant in certain circumstances in the article is a situation that can be used as a reason for criminal offenses for perpetrators of criminal acts of corruption, such as if the crime is committed against funds intended for mitigation of hazards, national natural disasters, countermeasures due to social unrest expanding, overcoming economic and monetary crises, and repeating corruption. To impose capital punishment sanctions is not easy since there is still debate as not all people agree with these heavy sanctions, for people argue that the imposition of capital punishment is considered to violate human rights. Although the right to life has been guaranteed by the constitution, however Indonesian constitution does not adhere to the principle of absolute human rights, in which can be seen from the provisions of Article 28 J section (2) of the 1945 Constitution as the closing article of the chapter on human rights. The imposition of capital punishment for perpetrators of corruption that have been hindered by human rights issues, especially the right to life, could be upheld.

Keywords: Criminal Acts of Corruption, Death Penalty Sanctions, Human Rights

KATAPENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto, S. Hum., M. Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
5. Ibu Lenny Husna, S.H., M.H. sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Effendy Sekedang, S.H., M.H., dan keluarga selaku orang yang telah banyak membantu, memberikan ilmunya kepada Penulis dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan para Staff Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam.
8. Kedua orangtua tercinta, kakak-kakak dan abang yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada Penulis dari awal perkuliahan sampai dengan menyelesaikan Skripsi ini.
9. Calon Istri, Metalina yang selalu ada dalam suka-duka yang selalu memberikan dukungan motivasi dan semangat kepada Penulis.
10. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Putera Batam dari semester 1 hingga semester 7 tidak dapat disebutkan oleh Penulis satu persatu.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 12 Februari 2019

Indrasanta

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAN	iii
HALAMAN PEGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Batasan Masalah.....	12
1.4 Rumusan Masalah	13
1.5 Tujuan Penelitian	13
1.6 Manfaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori.....	15
2.1.1 Teori Utilitarianisme	15
2.1.2 Teori Etis.....	15
2.1.3 Tinjauan Yuridis.....	16
2.1.4 Sanksi Pidana Mati.....	17
2.1.5 Pelaku Tindak Pidana.....	22
2.1.6 Tindak Pidana.....	25
2.1.7 Tindak Pidana Dalam Bentuk Kejahatan	26
2.1.8 Tindak Pidana Korupsi.....	26
2.2 Kerangka Yuridis	28
2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	29
2.2.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian.....	39
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	41
3.2.1	Sumber Data.....	41
3.2.2	Alat Pengumpulan Data	43
3.3	Metode Analisis Data.....	44
3.4	Penelitian Terdahulu	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil Penelitian	50
4.1.1	Ratio Legis Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK)	50
4.1.2	Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Berdasarkan Teori Pemidaan	55
4.2	Pembahasan.....	67
4.2.1	Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	67
4.2.2	Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	113

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan	138
5.2	Saran.....	139

DAFTAR PUSTAKA	141
----------------------	-----

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berbicara mengenai korupsi akan membuat kita tertegun mengingat masalah yang satu ini menjadi semacam kultur akut yang menyerang hampir seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana tidak, para penyelenggara negara, mulai dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif, hingga lembaga yudisial, tak sedikit yang terjerat kasus korupsi. Banyak dari mereka yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri hingga negara mengalami kerugian yang besar jumlahnya. Tidak hanya itu, anggota masyarakat, kalangan akademisi, organisasi olahraga, hingga pemuka agama, juga tidak sedikit dari mereka yang akhirnya juga tersandung masalah korupsi.

Demikian juga di negara Indonesia, bahkan di negeri ini korupsi telah menyebar luas dan merata dari Sabang hingga Marauke. Praktek penyelenggaraan pemerintahan pusat hingga daerah juga telah menunjukkan mengakar dan mengguritanya korupsi. Tentunya ini sangat disayangkan mengingat amanah reformasi yang sudah berusia satu dekade lebih menekankan pada pemberantasan korupsi. Perang terhadap korupsi seharusnya menjadi tujuan pertama dan utama dalam rangka menuju *good governance* dan *clean goverment*. Idealism ini masih jauh panggang dari api.

Indonesia masih saja diselimuti awan gelap korupsi dengan berbagai ragam dan rupa pelakunya. Setiap pemimpin berjanji dalam masa pemerintahannya akan menghilangkan korupsi dan memberantas sampai ke akar- akanya. Namun,

korupsi tetap ada dan tumbuh subur. Suburnya korupsi tersebut telah menimbulkan kantong-kantong kemiskinan dalam masyarakat. Meskipun korupsi dan kemiskinan tidak memiliki hubungan langsung, namun dengan terjadinya tindak pidana korupsi akan memiliki dampak yang signifikan tumbuh suburnya kemiskinan. (Hukum & Syiah, 2017)

Secara harafiah korupsi berarti “kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah (*The Lexion Webster Dictionary 1978*). Kata korupsi berasal dari bahasa Latin ‘*corruptio*’ yang berarti perubahan atau penurunan”. Menurut terjemahan *Black’s Law Dictionary*, (Dyatmiko&R., 2008) korupsi yaitu:

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang secara melanggar hukum dan secara sah menggunakan jabatannya atau karekturnya dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *junto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya disebut UU PTPK, pengertian korupsi dirumuskan secara terperinci ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang kesemuanya itu telah dikelompokkan menjadi 7 kelompok oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu sebagai berikut: (*Komisi Pemberantasan Korupsi, Memahami untuk Membasmi, Komisi Pemebrantasan Korupsi, 2009*)

1. Korupsi yang terkait dengan keuangan negara:
 - Pasal 2;
 - Pasal 3.
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap:

- Pasal 5 ayat (1) huruf a;
 - Pasal 5 ayat (1) huruf b;
 - Pasal 13;
 - Pasal 5 ayat (2);
 - Pasal 12 huruf a;
 - Pasal 12 huruf b;
 - Pasal 11;
 - Pasal 6 ayat (1) huruf a;
 - Pasal 6 ayat (1) huruf b;
 - Pasal 6 ayat (2);
 - Pasal 12 huruf c;
 - Pasal 12 huruf d.
3. Korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan:
- Pasal 8;
 - Pasal 9;
 - Pasal 10 huruf a;
 - Pasal 10 huruf b;
 - Pasal 10 huruf c.
4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan:
- Pasal 12 huruf e;
 - Pasal 12 huruf g;
 - Pasal 12 huruf f.
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang:
- Pasal 7 ayat (1) huruf a;
 - Pasal 7 ayat (1) huruf b;
 - Pasal 7 ayat (1) huruf c;
 - Pasal 7 ayat (1) huruf d;
 - Pasal 7 ayat (2);
 - Pasal 12 huruf h.
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan:
- Pasal 12 huruf i.
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi:
- Pasal 12 B *jo* Pasal 12 C.
- Selain definisi tindak pidana korupsi tersebut di atas, masih ada jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, yaitu:
1. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi:
 - Pasal 21.
 2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar:
 - Pasal 22 *jo* Pasal 28.
 3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka:
 - Pasal 22 *jo* Pasal 29.
 4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu:
 - Pasal 22 *jo* Pasal 35.
 5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu:

- Pasal 22 *jo* Pasal 36.
- 6. Saksi membuka identitas pelapor:
 - Pasal 24 *jo* Pasal 31.

Tidak hanya itu saja, terkait ancaman sanksi pidana, UU PTPK juga telah merumuskan bahwa pelaku yang secara tidak langsung melakukan tindak pidana korupsi ancaman pidananya dipersamakan dengan pelaku tindak pidana korupsi.

Hal ini terlihat dari Pasal 15 UU PTPK yang merumuskan bahwa:

Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Demikian juga di dalam Pasal 16 UU PTPK yang merumuskan bahwa:

Setiap orang di dalam wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.

Muatan-muatan aturan hukum di dalam UU PTPK tersebut di atas sejatinya telah “membawa perubahan yang cukup substansial, sehingga secara filosofis, sosiologis, dan yuridis diharapkan mampu memberikan daya berlaku yang kuat dalam upaya mewujudkan penegakkan supremasi hukum berdasarkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum”(Igm, 2010), permasalahannya sekarang hanya tinggal para aparat penegak hukum saja, dimulai dari polisi, jaksa, dan hakim, untuk berani atau tidak menerapkan aturan hukum tersebut secara tegas dan tidak pandang bulu sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Peranan hakim dalam menjatuhkan putusan memegang peranan yang sangat penting dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan yang terpenting telah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Apabila terdapat putusan hakim yang kontroversial atau tidak konsisten, maka dapat dikatakan putusan itu sama sekali tidak mendukung keinginan bangsa ini untuk memerangi

korupsi. Korupsi di Indonesia telah sedemikian akut, mewabah, dan sistemik. “Ketika korupsi telah demikian sistemik, maka setiap upaya memberantasnya harus dilakukan secara radikal. Ibarat tubuh, harus ada yang diamputasi, demi menyelamatkan bagian tubuh lainnya”. (Sudjana, 2008)

Keberadaan sanksi pidana yang tegas memiliki peran yang sangat penting dalam proses pemberantasan korupsi, diantaranya sebagai alat untuk memberikan efek jera, memutus jalur-jalur korupsi yang terbangun bersama pelaku yang dikenai sanksi pidana itu, dan sekaligus pendidikan agar kejahatan itu tidak diulangi atau ditiru oleh orang lain. Pengaruh sanksi pidana bukan semata-mata ditunjukkan pada pelaku kejahatan, melainkan juga untuk mempengaruhi norma-norma masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan.

Secara teoretik, sanksi yang berat akan membuat pelaku kejahatan menjadi takut sehingga mengurungkan niatnya melakukan kejahatan. Besar dan beratnya sanksi biasanya mencerminkan beratnya dampak kejahatan yang dilakukan dan kesungguhan pemerintah untuk mengatasinya. Sehingga dalam proses penegakkan hukum, masyarakat lebih sering melihat besar-kecilnya sanksi yang dijatuhkan dan sedikit atau banyak pelaku kejahatan yang dijatuhi sanksi pidana sebagai tolak ukur keberhasilan penegakan hukum. Meskipun asumsi demikian tidak sepenuhnya tepat, tapi banyak benarnya dan masuk akal bagi masyarakat. Masyarakat pada umumnya tidak semuanya paham bagaimana caranya menegakkan hukum, yang mereka tahu dan inginkan adalah melihat bagaimana hukum itu dapat ditegakkan setegas-tegasnya terlebih lagi bagi koruptor agar

tercipta rasa keadilan bagi masyarakat. Penjatuhan sanksi secara tegas merupakan bentuk upaya represif pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jika terdapat suatu putusan dengan sanksi pidana yang terlalu ringan atau penjatuhan sanksi yang tidak semestinya terhadap koruptor, maka dapat dikatakan putusan tersebut tidak sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi. Keras dan tak pandang bulu dalam menjatuhkan sanksi pidana, sebaiknya menjadi doktrin dalam strategi pemberantasan korupsi di Indonesia agar pemberantasan korupsi di negeri tercinta ini tidak berjalan di tempat. Namun sayangnya, sampai sejauh ini hanya sedikit sekali koruptor yang dijatuhi sanksi pidana berat. Terbukti, tidak sedikit kasus korupsi di negeri ini yang tidak diputus dengan hukuman maksimal oleh hakim. Bahkan, tidak sedikit vonis yang dijatuhkan hakim bukanlah vonis yang memenuhi rasa keadilan publik. Tidak sedikit koruptor yang "dimanjakan" oleh hakim dengan putusan bebas atau putusan yang sangat ringan.

Sejak diundangkannya UU PTPK hanya ada satu koruptor yang dikenai sanksi pidana maksimal yaitu jaksa Urip Tri Gunawan yang divonis 20 tahun penjara, sedangkan koruptor lainnya hanya divonis sekitar 3-5 tahun penjara saja bahkan banyak yang kurang dari itu. Apalagi untuk penjatuhan vonis sanksi pidana mati untuk koruptor, belum pernah ada ceritanya di negeri ini.

Di dalam UU PTPK sebenarnya sudah ada ruang yuridis yang dapat digunakan untuk memberikan sanksi pidana mati terhadap koruptor yaitu di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK. Sayangnya, penjatuhan sanksi pidana mati yang terdapat di pasal tersebut masih bagaikan *macan ompong* karena hingga detik ini dalam pelaksanaannya belum pernah ada satu pun putusan pengadilan di Indonesia yang

berani menggunakan pasal ini. Hal ini mungkin dapat menjadi cerminan akan lemahnya supremasi hukum terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. Di Pasal 2 ayat (2) UU PTPK telah dirumuskan bahwa:

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal di atas telah memberikan suatu aturan yang tegas bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, dalam keadaan tertentu, dapat dijatuhi hukuman mati. Secara substansi, aturan ini tentu sangat ideal dan bisa menjadi senjata pamungkas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Akan tetapi, sungguh disayangkan meskipun UU PTPK tersebut telah disahkan sejak tahun 1999, hingga kini tidak ada seorang koruptor pun yang dijatuhi hukuman mati. Padahal, koruptor di Indonesia jumlahnya begitu banyak. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK pun sudah mereka penuhi.

Ternyata, bila ditelusur lebih jauh, masalah terbesarnya terletak pada penafsiran frasa “dalam keadaan tertentu”. Pada penjelasan disebutkan yang dimaksud dalam keadaan tertentu dalam pasal tersebut adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, apabila:

1. Tindak pidana itu dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi:
 - a. Penanggulangan keadaan bahaya;
 - b. Bencana alam nasional;
 - c. Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas;
 - d. Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter.
2. Pengurangan tindak pidana korupsi.

Frasa “dalam keadaan tertentu” dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulang keadaan bahaya telah dibedakan menurut kategori tingkatan bahayanya yaitu antara lain keadaan darurat sipil, keadaan darurat militer; dan keadaan darurat perang. Kemudian dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi bencana alam nasional sangatlah rawan terjadi. Selanjutnya dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas juga rawan untuk dikorupsi. Mengingat dewasa ini bangsa Indonesia kerap kali terjadi kerusakan-kerusakan sosial yang meluas, misalnya perang antar suku atau pertikaian yang membawa nama agama. Demikian juga dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan krisis ekonomi dan moneter yang mana kondisi ekonomi negara sedang terjatuh seperti tahun 1997-1998. Sedangkan bagi koruptor yang mengulangi tindak pidana korupsi juga pantas dijatuhi sanksi pidana yang terberat agar orang lain atau mantan koruptor lainnya tidak melakukan hal yang serupa.

Sanksi pidana mati dapatlah dikatakan sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang tertua dan paling kontroversial di dunia. Kontroversial dalam arti bahwa ada dua pemikiran dengan pangkal tolak yang sama tetapi berakhir dengan hasil yang berlawanan. Pro-kontra sanksi pidana ini tidak terlepas dari perkembangan teori-teori pemidanaan. Selama ini dikenal tiga macam teori pemidanaan yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.

Pihak yang kontra akan sanksi pidana mati ini paling tidak menggunakan basis argumentasi antara lain adanya kemungkinan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah, kurangnya efek jera terhadap kejahatan, dan merupakan pelanggaran terhadap hak hidup yang sifatnya tidak dapat dicabut oleh manusia. Sedangkan pihak yang pro akan sanksi pidana mati ini paling tidak menggunakan basis argumentasi antara lain memandang sanksi pidana mati diperlukan untuk mengurangi kejahatan, dapat menjadikan pelajaran bagi yang lain untuk tidak melakukan kejahatan, adil bagi teman, keluarga korban dan masyarakat yang telah dirugikan, serta masih relevan dengan budaya bangsa di Indonesia.

Sanksi pidana mati yang termuat dalam UU PTPK ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru, karena sebelumnya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Pasal 10 nya juga telah diberlakukan adanya suatu sanksi pidana mati sebagai salah satu jenis sanksi pidana pokok. Namun demikian, tidaklah mudah untuk menerapkan sanksi pidana terberat ini. Selain dibutuhkan ketegasan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa dan hakim, juga perlu dukungan dari masyarakat. Namun sayangnya tidak semua masyarakat sepakat dengan sanksi ini, mereka berdalih bahwa penjatuhan sanksi pidana mati dianggap melanggar hak-hak kemanusiaan. Persoalan akan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya perlindungan hak untuk hidup, selama ini menjadi *batusandungan* yang besar bagi penjatuhan sanksi pidana mati untuk koruptor, meskipun secara nyata koruptor dianggap sebagai *sampah masyarakat* dan korupsi telah menyebabkan berbagai macam persoalan di negeri ini.

Nagara harus menjamin hak asasi warga Negara dalam konstitusi negara sebagai konsekuensi dari Negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dianut oleh Indonesia. Kesejahteraan suatu negara difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial (*social protection system*) bagi setiap orang sebagai wujud dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban negara (*state obligation*), di pihak lain. Kesejahteraan suatu negara ditujukan guna menyediakan pelayanan-pelayanan sosial (*social services*) bagi seluruh warga Negara tanpa terkecuali, orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sedapat mungkin berupaya untuk mengintegrasikan sistem dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga negara secara adil dan berkelanjutan. (Huda, 2009)

Adanya perlindungan HAM memang merupakan suatu konsekuensi logis dari suatu negara hukum. Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah dirumuskan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu indikasi suatu negara hukum adalah adanya pengakuan HAM dan menjamin HAM tersebut melalui undang-undang. Perlindungan hak untuk hidup sendiri telah dijamin oleh UUD 1945 melalui Pasal 28 I ayat (1) yang merumuskan bahwa:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Perbincangan mengenai perlindungan hak ini memang sudah cukup lama dalam wacana hukum pidana namun sepertinya tidak akan pernah usang untuk

dikaji karena sekali hak ini terampas maka secanggih apapun teknologi dan sekuasa apa pun seseorang tetap tidak akan mampu untuk mengembalikan hak ini seperti sedia kala. Perlindungan hak untuk hidup ini merupakan bagain dari sekian banyak perlindungan HAM yang diberikan oleh UUD 1945. “Ketentuan HAM di dalam UUD 1945 telah memberikan jaminan HAM kepada setiap warga negara, yang kesemuanya itu bermuara pada prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*)”. (C., 2006) Akan tetapi mengenai pengertian prinsip *equality before the law* haruslah diartikan sebagai prinsip yang berdasarkan dengan Pancasila. Mengenai hal ini, Soenawar Soekawati beperndapat bahwa:

Pengertian dari prinsip *equality before the law* dalam pengertian Pancasila mempunyai perbedaan dengan prinsip yang dianut oleh negara-negara demokrasi barat, yaitu bahwa persamaan, kedudukan, dan kebebasan di Indonesia adalah kebebasan yang bertanggung jawab, Artinya, HAM tidak bersifat mutlak karena setiap warga negara wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. (C., 2006)

Keberadaan HAM sekarang ini haruslah dipandang sebagai hak asasi yang bergandengan tangan dengan kewajiban asasi. Disamping setiap orang dilindungi haknya oleh negara, mereka juga diwajibkan untuk menghormati hak orang lain. “Setiap langkah yang menyangkut hak-hak asasi manusia di Indonesia hendaklah dengan selalu berpaling kepada Pancasila sebagai sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia”. (M., 1987) Peletakan pola dasar hukum Pancasila dengan menekankan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan sebuah keharusan agar tercipta tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM.”

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai bagaimana penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi jika dikaitkan dengan hak asasi manusia di Indonesia. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Penerapan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;. Batasan ini dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih intensif, dan karya tulis tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
- b. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

1.5. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b. Untuk mengetahui penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

1.6. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori

terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian hasil ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep serta dapat dipakai sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktik hukum di Indonesia, terutama bagi aparaturnya penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi oleh Hakim.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para anggota legislatif dalam menyusun secara sistematis dan memperjelas kedudukan hukum terkait penjatuhan sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1 Teori Utilitarianisme

Yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, yaitu hukum dirancang untuk sebanyak mungkin melindungi kepentingan individu. Hukum memberikan hak bukan kepada keinginan manusia sebagai suatu tujuan, melainkan kepada keinginan manusia yang mengejar tujuan yang dibolehkan oleh hukum. (Marzuki, 2013)

2.1.2 Teori Etis

Ada teori yang mengajarkan, bahwa hukuman itu semata-mata menghendaki keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori etis, karena menurut teori-teori itu, isu hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori ini menurut Prof. Van Apeldoorn berat sebelah, karena ia melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, sebab ia tak cukup memperhatikan keadaan yang sebenarnya.

Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum.

Tertib hukum yang tidak mempunyai peraturan hukum, tertulis atau tidak tertulis, tak mungkin, kata Prof. Van Apeldoorn. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Dan ketidaktentuan inilah yang selalu akan menyebabkan perselisihan antara anggota masyarakat, jadi menyebabkan keadaan yang tidak teratur.

Dengan demikian hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Tetapi keadilan melarang menyamaratakan, keadilan menuntut supaya setiap perkara harus ditimbang tersendiri. Oleh karena itu kadang-kadang pembentukan Undang-Undang sebanyak mungkin memenuhi tuntutan tersebut dengan merumuskan peraturan-peraturannya sedemikian rupa, sehingga hakim diberikan kelonggaran yang besar dalam melakukan peraturan-peraturan tersebut atas hal-hal yang khusus. (C. S. T. Kansil, 1989).

2.1.3 Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “Tinjauan” dan “Yuridis” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Tinjauan, yaitu: “Tinjauan adalah pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari); pemeriksaan yang teliti, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis untuk memecahkan suatu persoalan”. (Poerwadarminta, 2005)

Selanjutnya Pengertian “Yuridis” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu: “Yuridis adalah menurut hukum atau secara hukum”. Menurut R.Subekti, tinjauan yuridis adalah:

“Suatu tinjauan atau penyelidikan mengenai dasar hukum yang cukup yang dimiliki oleh hakim untuk memeriksa dan memberikan putusan terhadap suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran dari suatu peristiwa.”

Jadi, Penulis berkesimpulan bahwa definisi dari Tinjauan Yuridis adalah memeriksa, menyelidiki serta mengumpulkan data, mengolah, menganalisa dan menyajikan data secara tersistematis untuk memecahkan suatu persoalan dari sudut atau pandangan hukum.

2.1.4 Sanksi Pidana Mati

Sanksi pidana adalah suatu akibat tertentu yang dikenakan kepada seseorang karena perbuatannya yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam kaidah hukum pidana.

Jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku tindak pidana korupsi adalah sanksi pidana yang terdapat di Pasal 10 KUHP dan sanksi pidana yang terdapat di UU PTPK antara lain:

1. Pidana pokok yang meliputi:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara dengan batas ketentuan maksimum dan minimum;
 - c. Pidana denda dengan batas ketentuan maksimum dan minimum.

2. Pidana tambahan yang meliputi:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasana barang-barang tertentu;
- c. Pengumuman putusan hakim;
- d. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- e. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- f. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama satu tahun;
- g. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

Dalam hukum pidana penjatuhan sanksi pidana pokok dapat berdiri sendiri walaupun tanpa sanksi pidana tambahan. Sebaliknya, penjatuhan sanksi pidana tambahan tidak dapat diterapkan tanpa adanya sanksi pidana pokok yang dijatuhkan. Disamping itu, sifat dari penjatuhan sanksi pidana pelaku tindak pidana korupsi adalah kumulatif, dalam arti bahwa penjatuhan sanksi pidana pokok diterapkan secara bersama-sama. Hal ini berbeda dengan KUHP yang tidak mengenal sistem kumulasi pidana pokok dimana tindak pidana yang sama kepada

pelakunya tidak diterapkan lebih dari satu pidana pokok, misalnya pidana penjara dan pidana denda. Adapun sistem penjatuhan sanksi yang ditetapkan dalam UU PTPK terbagi dalam beberapa bentuk penjatuhan, antara lain:

- a. Menjatuhkan dua pidana pokok dijatuhkan sekaligus untuk satu perbuatan, misalnya pidana penjara dan pidana denda.
- b. Menjatuhkan satu pidana pokok dengan satu pidana pokok lainnya sebagai alternatif pidana, misalnya pidana penjara atau pidana denda saja.
- c. Menjatuhkan satu pidana pokok dan satu pidana tambahan sekaligus, misalnya pidana penjara dan pidana tambahan berupa perampasan harta milik terpidana sebagai pengganti kerugian negara.

Sejak zaman dahulu telah dikenal hukuman mati, baik pada zaman hukuman Romawi, Yunani Jerman. Pelaksanaan hukuman mati pada waktu tersebut adalah sangat kejam, terutama pada zaman Kaisar Romawi, cukup terkenal sejarah zaman Nero yang ketika itu banyak dijatuhkan pidana mati pada orang kristen dengan cara mengikatnya pada suatu tiang yang dibakar sampai mati. (Prasetyo, 2014)

Pidana mati dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Adapun yang dimaksudkan dalam keadaan tertentu itu menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-

dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter dan penanggulangan tindak pidana korupsi. (Mulyadi, 2007)

Terkait penjatuhan sanksi pidana mati, aparat penegak hukum, dalam hal ini jaksa dan hakim, haruslah cermat dalam melihat apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku tersebut dilakukan dalam keadaan tertentu atau tidak sesuai dengan ketentuan UU PTPK. Di dalam UU PTPK memang telah terdapat instrumen hukum yang mengatur bagaimana koruptor dapat dijatuhi sanksi pidana mati yaitu melalui Pasal 2 ayat (2) UU PTPK, yang dirumuskan sebagai berikut:

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Akan tetapi, penjatuhan pasal ini tidaklah dapat dijatuhkan secara mandiri karena harus mengacu atau dipenuhinya terlebih dahulu unsur-unsur yang terdapat pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK yang merumuskan "... sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan ...". Ketentuan yang ada di Pasal (2) ayat (2) UU PTPK ini dipergunakan sebagai alasan pemberatan ancaman sanksi pidana mati dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang ancaman sanksinya berupa penjara dan denda yang bersifat kumulatif. Meskipun acap kali hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap koruptor dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, namun faktanya di dalam sejarah peradilan Indonesia belum pernah ada putusan yang *men-jointo*-kan pasal tersebut dengan Pasal 2 ayat (2) UU PTPK.

Pelaksanaan pidana mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dengan keputusan presiden, meskipun terpidana menolak untuk memohon grasi dari presiden. Hal ini diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Grasi No.3 Tahun 1950 L.N. No. 40 Tahun 1950. Ditetapkannya ketentuan ini di dalam Undang-Undang Grasi berarti bahwa terpidana tidak memohon grasi niscaya kesalahan hakim sejauh mungkin harus dicegah dengan cara turun tangannya presiden.

Bukan berarti turun tangannya presiden tersebut mencampuri bidang peradilan, tetapi suatu upaya hukum yang khas di luar hukum acara pidana, yang menjadi wewenang khusus presiden berdasarkan Pasal 14 UUD 1945 dan peraturan pelaksanaan yang diatur dalam Undang-Undang Grasi tersebut.

Apabila ternyata dalam Keputusan Presiden, pidana mati tersebut tetap akan dilaksanakan, pidana mati tersebut harus mendasari ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No 2 Pnps Tahun 1964.

Pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati, cara-cara pelaksanaan untuk terpidana justisabel peradilan sipil diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang No 2 Pnps Tahun 1964, sedang untuk terpidana yustabel peradilan militer diatur dalam Pasal 17. Dengan keluarnya Undang-Undang No 2 Pnps Tahun 1964, ketentuan dalam Pasal 11 KUHP sudah tidak berlaku. (Prasetyo, 2014)

2.1.5 Pelaku Tindak Pidana

Manusia adalah subjek utama dari hukum pidana, sekaligus pula sebagai objeknya, untuk itulah dari manusialah hukum berasal dan dijalankan, sehingga terletak pada manusia pada supremasi hukum ditegakkan. Tetapi dalam perkembangannya, subjek dari tindak pidana ini tidak saja manusia melainkan juga badan hukum khususnya korporasi. (I. G. Effendi, 2014)

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. (Andrisman, 2009)

Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman. (Andrisman, 2009) Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga. (Arif, 1984)

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) bahwa pelaku tindak pidana (*Dader*) adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) KUHP, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)
 - a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana
 - b. Perbuatannya tersebut memenuhi unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana tetapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya (memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana) apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, kealpaan atau tanggungjawab karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan (pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya

tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat) atau tunduk pada kekerasan.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak di pidananya orang yang disuruh, karena tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab; berdasarkan Pasal 44 KUHP; daya paksa Pasal 48 KUHP; berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP dan orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang diisyaratkan dalam delik.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)
 - a. Harus ada kerjasama secara fisik
 - b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)
 - a. Harus ada seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
 - b. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana
 - c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya) Orang yang digerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

2.1.6 Tindak Pidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. (Prasetyo, 2014)

Delik memuat beberapa unsur yaitu suatu perbuatan manusia, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). (Prasetyo, 2014).

Unsur-unsur yang terkandung didalam tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar si pelaku, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan seperti sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku dan kausalitas. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atas yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, seperti: kesengajaan atau ketidaksengajaan, merencanakan lebih dahulu contohnya pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. (Prasetyo, 2014).

2.1.7 Tindak Pidana Dalam Bentuk Kejahatan

Tindak pidana dibedakan dalam 2 bentuk yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah dimana perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam Undang-Undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut dengan *rechtsdelict* (delik hukum). (Prayudi, 2008)

Contoh dari tindak pidana kejahatan adalah pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP). Apabila disebut dengan kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka disitu termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan (Pasal 86 KUHP). Jadi, dalam tindak pidana kejahatan dikenal bentuk percobaan melakukan kejahatan dan membantu melakukan kejahatan.

2.1.8 Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda reformasi di bidang hukum sebagaimana ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Reformasi hukum merupakan elemen penting dalam memberantas korupsi untuk memulihkan kepercayaan publik (dalam negeri maupun internasional) terhadap supremasi hukum dan lembaga-lembaga penegak hukum. (Mas, 2014)

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut Korupsi dari bahasa latin corruption = penyuapan; corruptore = merusak, gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang kan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, factor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya. (Hartanti, 2016)

Pada umumnya tindak pidana korupsi telah dilakukan orang dengan berulang kali melakukan satu atau beberapa tindakan dalam suatu jangka waktu yang relatif lama, sehingga yang dilakukan orang tersebut biasanya tidak dapat dipandang sebagai satu tindak pidana melainkan sebagai suatu *samenloop* atau suatu gabungan dari beberapa kejahatan, baik dalam bentuk *concursum idealis* atau suatu *eendaadse samenloop* seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP maupun dalam bentuk *concursum realis* atau suatu *meerdaadse samenloop* seperti yang oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 71 KUHP, ataupun sebagai suatu *voortgezette handeling* atau suatu tindakan berlanjut seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Baik pada *samenloop* maupun *voortgezette handeling* seperti yang dimaksudkan diatas selalu telah melakukan lebih dari satu tindak pidana, dan

untuk menentukan saat dimulainya tenggang waktu gugurnya hak untuk melakukan penuntutan pidana karena kadaluarsa, harus berpedoman pada hari terakhir dilakukannya tindak pidana yang terakhir oleh pelaku, sehingga tenggang waktu gugurnya hak untuk melakukan tuntutan pidana karena kadaluarsa pada *samenloop* atau *voortgezette handeling* harus dihitung mulai hari berikutnya setelah hari terakhir dilakukannya tindak pidana yang terakhir oleh pelaku. (Lamintang, 1984)

2.2 Kerangka Yuridis

Sebelum membahas mengenai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penulis sedikit menjabarkan mengenai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan telah ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan (Evanty Nukila & Nurul Gufhron, 2014). Peraturan perundang-undangan yang akan dibuat harus memenuhi tiga hal yaitu adanya norma tertulis, berlaku mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan jenis peraturan Perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Daerah Provinsi
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sebagai negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penataan negar harus dilandaskan oleh hukum, baik melalui peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, doktrin, dan perkembangan nilai dimasyarakat. Perubahan undang-undang informasi teknologi dan elektronik dilandaskan pada pandangan yuridis.

Pendekatan yuridis tersebut telah memperlihatkan bahwa perubahan undang-undang merupakan salah satu cara dalam melakukan memberikan solusi kemasyarakat untuk menata negara dan bangsa ini lebih baik.

2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia baru dibentuk sesuai Firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, yang diberlakukan mulai 1 Januari 1918, yang menggantikan kedua hukum pidana bagi golongan Eropa dan golongan Indonesia serta golongan Timur Asing, yang berlaku secara nasional bagi semua penduduk Indonesia dengan Firman Raja Belanda tanggal 14 Mei 1917 (*staatsblaad* 1917 Nomor 497) yang mengatur tentang peralihan dari hukum pidana lama menjadi hukum pidana baru.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 pada tanggal 29 September 1958 tentang “menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Sehingga dengan demikian jelas berlaku satu hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita kenal dan berlaku hingga saat ini (Gunadi Ismu & Efendi Janaedi, 2014).

Hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif (hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu) yang berbentuk peraturan (larangan dan keharusan) yang dikaitkan dengan akibat yang berbentuk sanksi negatif, oleh Simons disebut sebagai hukum pidana dalam arti objektif. Disebut objektif karena ukuran yang dipakai adalah isi dari peraturan itu sendiri. Hukum pidana itu seperti halnya bidang hukum yang lain selalu berkembang menurut perkembangan zaman. Hukum pidana yang demikian tersebut juga disebut sebagai *ius peonale*. Di samping *ius peonale* dikenal pula istilah *ius puniendi* atau hukum pidana dalam arti subjektif. Disebut subjektif karena hal ini ditinjau dari pihak negara dan alat perlengkapannya yang mempunyai hak untuk menggunakan hukum objektif tersebut. Ini mengandung dua hal:

- a. Hak negara dengan alat perlengkapannya untuk menjatuhkan pidana, yaitu hak yang diperoleh dari peraturan yang ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.

- b. Hak negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan sanksi pidana, dan ini dilakukan oleh badan-badan penegak hukum untuk menuntut, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana itu terhadap pelanggarnya.

Jika kita mengatakan tentang perundang-undangan pidana yang dimaksud adalah setiap bentuk peraturan yang di dalamnya mengandung sanksi pidana. Di samping pembagian menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal, kita kenal pembagian atau klasifikasi yang lain, misalnya:

- a. Hukum pidana terkondifikasi dan hukum pidana di kondifikasi.
Dimaksud dengan hukum pidana yang dikondifikasikan adalah KUHP dan KUHAP, sedang di luar kondifikasi adalah semua perundang-undangan pidana yang lain, misalnya UU Pemberantasan Korupsi, UU Narkotika, UU Subversi, dan yang lain-lainnya; biasanya perundang-undangan di luar kondifikasi bidang materiil dan formal sekaligus. Yang dimaksud dengan kondifikasi adalah pembukuan suatu undang-undang dalam Kitab Undang-Undang secara sistematis, logis, dan kronologis.
- b. Hukum pidana sipil dan hukum pidana militer.
Hukum pidana sipil berlaku untuk semua orang sipil yang bukan militir, sedangkan hukum pidana militer berlaku untuk anggota militer. Di Indonesia hukum pidana militer ini diatur tersendiri di dalam KUHPT (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara) dan KUHDT (Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara).

Kita dapat membuat klasifikasi sendiri menurut keperluan dan ditinjau dari segi tertentu, misalnya saja hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal, hukum pidana adat, hukum pidana tertulis, hukum pidana nasional, dan hukum pidana internasional, dan sebagainya. (Prasetyo, Teguh, hal. 28-29).

2.2.2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi memang sangat diperlukan. Dengan mengingat modernisasi masyarakat yang sedang membangun seperti halnya Indonesia ini memang mempunyai tujuan, dan salah satunya adalah untuk mengamankan atau menyelamatkan keuangan negara atau perekonomian negara, apalagi bila diingat pada umumnya korelasi antara perkembangan pembangunan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat koruptif itu saling berhimpitan satu dengan yang lainnya. (Adji, 2012)

Korupsi menjadi istilah hukum (*legal term*) untuk pertama kalinya sejak dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam peraturan ini, korupsi diartikan bahwa suatu perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dalam faktanya, peraturan tersebut masih dirasakan kurang sempurna, sehingga Penguasa Militer mengeluarkan Peraturan Nomor Prt/PM/08/1957 tentang

Penilikan Harta Benda. Peraturan ini memberi wewenang kepada Penguasa Militer untuk mengadakan penilikan terhadap harta benda seseorang atau suatu badan yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Guna melengkapi kedua peraturan tersebut, Penguasa Militer membuat suatu peraturan sebagai dasar hukum kepada Penguasa Militer untuk mensita dan merampas barang-barang dari seseorang yang diperoleh secara mendadak dan mencurigakan tersebut, yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/011/1957 .

Pada saat Undang-Undang Keadaan Bahaya Nomor 74 tahun 1957 berlaku sebagai pengganti Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg, maka berbagai peraturan tersebut ikut pula diganti. Peraturan pengganti tersebut berasal dari Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang “pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan pemilikan harta benda”. Dalam peraturan tersebut, korupsi dibedakan menjadi 2 yaitu : Perbuatan Korupsi Pidana dan Perbuatan Korupsi lainnya. Ukuran untuk menentukan Perbuatan korupsi pidana adalah “dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran” sedangkan perbuatan korupsi lainnya ditentukan “dengan atau karena perbuatan melawan hukum” .

Sanksi untuk perbuatan korupsi lainnya adalah tidak berupa pidana tetapi perampasan harta benda hasil korupsi itu. Di sini muncul kewenangan Pengadilan Tinggi, dalam memeriksa perkara harta benda berpedoman kepada “hukum acara perdata” yang berlaku bagi Pengadilan Negeri. yang mengadilinya

atas gugatan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, dapat merampas harta benda hasil korupsi tersebut.

Dua tahun setelah berlakunya Peraturan Penguasa Militer tersebut, Pemerintah, pada tanggal 9 Juni 1960 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Satu tahun kemudian, PERPU Nomor 24 tahun 1960 tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961. Walaupun PERPU nomor 24 Tahun 1960 telah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961, namun dalam penyebutannya menjadi Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960. Dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 ini, tidak dijumpai lagi istilah perbuatan korupsi bukan pidana. Undang-undang ini (UU No. 24/Prp/1960), fokus mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Sedangkan ukuran tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 ini masih tetap mengacu terhadap Peraturan Penguasa Militer, yaitu “dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran”. Hal ini membawa konsekwensi bahwa setiap orang yang diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana korupsi harus dibuktikan pula kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan, mengingat “dengan atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran” tercantum dalam rumusan delik, maka harus dibuktikan.

Hal yang baru dalam undang-undang ini adalah ditariknya beberapa pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjadi satu jenis dengan tindak pidana korupsi dan dikenai ancaman pidana yang berat yaitu dua

belas tahun penjara dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah. Selain itu, undang-undang ini memuat pula hal-hal baru di bidang Hukum Acara. Umpamanya, Pasal 11, yang mewajibkan kepada terdakwa supaya memberi jawaban dan keterangan yang diminta oleh hakim, yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, dan hakim dapat mewajibkan pula kepada terdakwa untuk mengangkat sumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Hal ini tentu sangat berbeda dengan ketentuan dalam hukum acara biasa seperti diatur dalam HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) atau dapat disebut Reglement Indonesia Yang Dibaharui. Nampaknya pada waktu itu korupsi sudah tidak dapat ditekan dan terus berkembang yang sulit dideteksi karena hambatan-hambatan organisasi dan administrasi serta kurangnya pengawasan. Pada perkembangan berikutnya Presiden mengeluarkan Keputusan No. 228 Tahun 1967 tentang Pembentukan Team Pemberantasan Korupsi (TPK) yang tugasnya membantu Pemerintah dalam memberantas korupsi secepat-cepatnya dan setertib-tertibnya. Presiden juga menetapkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1970 tentang Pembentukan Komisi -4 dan Keputusan No. 13 Tahun 1970 tentang Pengangkatan Dr. Mohammad Hatta sebagai Penasihat Presiden yang mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan dalam soal-soal yang berhubungan dengan usaha-usaha pemberantasan korupsi.

Beratnya saksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dipandang hanya sekedar pelengkap dan “macan kertas” yang tidak dapat berdaya

apa-apa. Para pelaku tindak pidana korupsi kian waktu makin tambah banyak dan melibatkan “aktor-aktor” bangsa Indonesia yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. Modus operandi tindak pidana korupsi saat itu dilakukan dalam suatu kemasan yang cukup rapih dan sangat tersembunyi yang dampaknya seluruh masyarakat ikut merasakan akibatnya. Sehingga pada periode tahun 60 sampai dengan tahun 70-an ini masyarakat bangsa Indonesia senantiasa menyaksikan reality show para koruptor yang tidak dapat dijerat oleh ancaman Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960.

Secercah harapan dan sedikit keinginan kiranya muncul tatkala Orde Baru lahir dengan menempatkan tindak pidana korupsi sebagai prioritas utama yang harus diberantas. Gaung pemberantasan tindak pidana korupsi ini kian hari makin nyaring, baik itu melalui forum seminar, diskusi maupun statmen para politisi yang ingin numpang populer dengan memanfaatkan isu pemberantasan tindak pidana korupsi.

Desakan pemberantasan tindak pidana korupsi ini tidak hanya terlontar dari gedung parlemen yang ketika itu namanya MPR-DPRGR, namun dari sejumlah tokoh-tokoh masyarakat dan berbagai lapisan masyarakat khususnya mahasiswa menjadikan energi bagi Pemerintah Orde Baru untuk mengusut tuntas para pelaku tindak pidana korupsi. Keseriusan pemerintah ini nampak dengan munculnya wacana untuk mengganti Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960. Tidak lama kemudian, persisnya tanggal 13 Agustus 1970, Pemerintah telah menyodorkan Rancangan Undang-Undang Anti Korupsi kepada DPRGR, meskipun pada pembukaan sidang pertama berbagai mass media memberitakan

jika kursi-kursi dewan banyak yang tidak berpenghuni alias mangkir dari pekerjaannya. Sementara di luar gedung parlemen, masyarakat menunggu disahkannya Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang.

Pada tanggal 29 Maret 1971, dengan mantap pimpinan sidang menyetujui palu sebagai tanda disahkannya Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun pertimbangan diciptakannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ini adalah :

1. Perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan /perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional;
2. Undang–Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubungan dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti.

Selama lebih kurun waktu 28 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, nampaknya usaha pemberantasan tindak pidana korupsi melalui instrumen hukum (UU No. 3 tahun 1971) tidak memperoleh hasil yang signifikan, dan bahkan tidak dapat memuaskan banyak pihak, sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini menemui hambatan. Kesulitan tersebut terletak dalam masalah pembuktian, karena ada yang beranggapan bahwa apabila pelaku tindak pidana korupsi telah mengembalikan uang hasil korupsinya, maka perbuatannya sudah dianggap tidak melawan hukum lagi. Di sini nampak kesulitan dalam membuktikan adanya

perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara meskipun sebenarnya Mahkamah Agung Indonesia tidak berpendirian demikian seperti tercantum dalam Putusan MARI No. 1401 K/Pid/1992 tanggal 29 Juni 1994.

Adanya kesulitan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ini, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan perlu digantinya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ini, sebagaimana tercantum di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah :

1. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan;
2. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti, sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian Normatif

Dilihat dari sudut pandang filsafat ilmu, maka ilmu hukum normatif adalah ilmu hukum yang bersifat *ius sui generis* atau ilmu yang tidak dapat dibandingkan dengan dengan ilmu-ilmu lainnya. Fokus kajiannya adalah hukum positif atau dapat juga di kenal dengan beberapa istilah seperti ilmu hukum dogmatik, atau dogmatik hukum, dan juga dikenal *Jurisprudence*.(Nasution, 2008)

Pada inti dari istilah tersebut sebenarnya menunjuk dan bertumpu pada hal yang sama yaitu ilmu yang mengkaji hukum positif dan mempunyai tugas, diantaranya seperti mendiskripsi hukum positif, mensistematisasi hukum positif, menginterpretasi hukum positif, menilai hukum positif, dan menganalisis hukum positif.

Dalam menilai hukum positif, ilmu hukum nomatif tidak bebas nilai tetapi sarat nilai dan berkaitan langsung dengan *rechtsidee*. Kemudian dari *rechtsidee* menjadi tujuan hukum. Ilmu hukum positif berusaha mewujudkan tujuan hukum dalam setiap putusan atau pendapat. Anotasi hukum senantiasa syarat dengan *rechtsidee*. (Amiruddin&Asikin, 2010)

Hukum positif yang dimaksudkan di sini adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, disamping hukum yang

tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.

Norma tersebut pada hakekatnya beresifat kemasyarakatan, hal ini dikarenakan norma selain berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat juga merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat. Norma merupakan manifestasi dari sistem nilai yang telah dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Melalui sosialisasi yang panjang norma-norma tersebut diinternalisasikan pada seluruh anggota masyarakat.

Didalam kehidupan manusia terdapat berbagai macam norma seperti: norma moral, norma susila, norma etika, norma agama, norma hukum, dan lain-lain. Di antara norma-norma tersebut norma hukum merupakan norma yang paling kuat berlakunya, karena bagi pelanggarnya dapat diancam sanksi pidana atau sanksi pemaksa oleh kekuasaan negara, oleh karena itu norma hukum mempunyai sifat keberlakuan yang heteronom sedang norma-norma lain mempunyai sifat keberlakuan yang otonom. (Nasution, 2008)

Terkait dengan jenis penelitian di atas penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian normatif. Maksudnya adalah penelitian yang berdasarkan pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bandingkan dengan pasal 28 huruf J

UUD45. Adapun data yang diperoleh melalui kajian normatif adalah mengumpulkan informasi dari studi perpustakaan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metodologi atau metode sama diartikan dengan “jalan ke”. Namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut:

1. Suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. (Soekanto, 2014)

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kajian secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji ini kemudian dirinci secara sistematis dan dianalisis secara deduktif. (Nasution, 2008) Jadi kajian kepustakaan yang Penulis gunakan menyangkut tentang bahan primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan yang penulis angkat.

3.2.1 Sumber Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum adalah bahan hukum bukan data atau faktor sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang

berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Informasi yang Penulis ambil berwujud dokumentasi yakni buku-buku, berkas-berkas perkara, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang Penulis bahas. Adapun bahan-bahan hukum primer, adalah:

- 1) Norma atau jaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 3) Peraturan perundang-undangan;
- 4) Bahan hukum yang tidak dikondifikasi, seperti hukum adat;
- 5) Yurisprudensi;
- 6) Traktat; dan
- 7) Bahan hukum yang merupakan warisan penjajah, seperti KUHP.

(HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. (Amiruddin&Asikin, 2010)

Dengan kata lain, Penulis peroleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum utama atau primer.

c. Data hukum Tersier

Data hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan indeks kumulatif. (Amiruddin&Asikin, 2010)

Hukum tersier ini merupakan sumber yang bertujuan untuk melengkapi data-data yang belum lengkap melalui sumber hukum primer dan sekunder. Adapun literatur yang penulis peroleh untuk melengkapi data dari pembahasan ini adalah kamus hukum, ensiklopedia, situs, dan sumber lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian penulis.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014)

Jadi, hasil dari penelitian penulis ini dengan cara mengumpulkan data-data berdasarkan studi perpustakaan.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar berdasarkan studi perpustakaan. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis yang Penulis gunakan adalah dengan melakukan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan kuantitas. (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014).

3.4 Penelitian Terdahulu

3.4.1 Rahmawati Azis, Aminuddin Ilmar, Muhadar, Efektifitas Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Korupsi Pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Jurnal Analisis, Juni 2012, Vol. 1 : 86-92, ISSN 2252-7230.

Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang dirubah menjadi UU No. 20 tahun 2001 menjadi filter pemberantasan korupsi, kejaksaan RI diharapkan

sebagai ujung tombak terdepan di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan menjadi dasar atas tugas dan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas kewenangan penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang diberikan oleh Undang-undang kepada Kejaksaan R.I guna memberantas tindak pidana korupsi dan kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan R.I pada umumnya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada khususnya dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini normatif empiris yaitu survei lapangan dengan mewawancarai dan memberikan kuisioner kepada para jaksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, sedangkan untuk mendapatkan data sekunder dilakukan studi kepustakaan dan dokumentasi. Pengambilan sampel dilakukan khusus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar menunjukkan efektifitas yang cukup baik, hal tersebut tertuang dalam trend peningkatan penyidikan tindak pidana korupsi dan data penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar yang dari tahun ke tahun terus meningkat.

3.4.2 A.A.Ngurah Oka Yudistira Darmadi, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia (Suatu Perspektif

Politik Hukum), Jurnal Kertha Wicaksana Volume 21 No. 1, Januari 2017, ISSN 0853-6422.

Fenomena/gejala Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Indonesia telah merambah di berbagai kalangan, baik penyelenggara negara yang meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun masyarakat pada umumnya. Gejala yang sangat menarik di Indonesia adalah setiap kali ganti rezim/pemimpin, slogan atau issue pemberantasan dan pembasmian KKN senantiasa dijadikan komitmen pokok bagi penguasa yang baru tersebut. Tetapi prakteknya sangat jauh dari harapan atau harapan sangat jauh dari kenyataan. Oleh karena itu korupsi harus dihadapi dengan suatu strategi tertentu dengan pendekatan yang sifatnya holistik, integral dan melibatkan semua komponen bangsa. Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka strategi pemberantasan korupsi tidak hanya menggunakan pendekatan hukum (hukum pidana/pendekatan penal), tetapi juga dengan pendekatan non penal.

3.4.3 Maswandi, Penerapan Hukuman Mati Bagi Koruptor Dalam Perspektif Islam Di Indonesia, Jurnal Mercatoria Vol. 9 No. 1/ Juni 2016, ISSN No: 1979 – 8652.

Penerapan hukuman mati di Indonesia adalah hukuman paling berat yang diterapkan untuk kasus-kasus yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) seperti kasus teroris, Narkoba, Makar dan Korupsi, hukuman mati memiliki landasan sebagai mana diatur dalam Pasal 10a jo 1e dari Code Penal. Korupsi kasus hukuman mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-

undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Meskipun ancaman hukuman mati bagi pelaku, namun pada kenyataannya sampai sekarang tidak ada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia yang berani melanggar pelaku dengan hukuman mati, tapi cukup jelas baik hokum nasional maupun dalam perspektif Islam untuk membenarkan berlakunya hukuman mati bagi para pelaku yang melakukan korupsi dalam keadaan tertentu dan perbuatan kejahatan yang dapat merusak kehidupan bangsa.

3.4.4 Oksidelfa Yanto, Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan, Jurnal Law Jurnal Vol. 1 (2), Agustus 2017, ISSN 2580-9059

Indonesia masih saja diselimuti awan gelap korupsi dengan berbagai ragam dan rupa pelakunya. Setiap pemimpin berjanji dalam masa pemerintahannya akan menghilangkan korupsi dan memberantas sampai ke akar-akarnya. Namun, korupsi tetap ada dan tumbuh subur. Suburnya korupsi tersebut telah menimbulkan kantong-kantong kemiskinan dalam masyarakat. Meskipun korupsi dan kemiskinan tidak memiliki hubungan langsung, namun dengan terjadinya tindak pidana korupsi akan memiliki dampak yang signifikan tumbuh suburnya kemiskinan. Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Bahan-bahan yang sudah

dikumpulkan selanjutnya dianalisa dengan metode deskriptif analitis, sehingga diperoleh gambaran terkait dengan permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk efektifitas putusan pemidanaan maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk memberikan efek jera kepada para koruptor adalah dengan memberikan pidana terberat yaitu pidana mati bagi para koruptor. Sebab koruptor telah mengambil uang rakyat. Uang rakyat yang dikorupsi tersebut sebenarnya bisa diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama untuk akses kesehatan dan pendidikan, sehingga kemiskinan dapat ditanggulangi.

3.4.5 Ari Mastalia, Kedudukan Pidana Mati Sebagai Sanksi Dalam Pidana Korupsi, Syiar Hukum Vol 15 No 1 (2017), ISSN: 2086-5449, E-ISSN: 2549-6751.

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak terhadap kerugian dan perekonomian negara sehingga berakibat buruk pada kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai sanksi pidana telah dijatuhkan kepada pelakunya, akan tetapi sanksi tersebut tidak memberikan efek jera. Munculnya wacana pidana mati sebagai upaya memberikan efek jera dan upaya pencegahan terjadinya korupsi menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang mendukung pidana mati beralasan bahwa pidana mati perlu diterapkan sebagai upaya melindungi kesejahteraan rakyat. Di pihak lain pidana mati melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu tulisan ini mengkaji kedudukan dan peran pidana mati sebagai sanksi terhadap tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode

normatif juridis. Pidana mati sebagai sanksi terhadap pelaku korupsi dapat dilakukan dengan syarat terpenuhinya rasa keadilan masyarakat sebagai upaya pencegahan. Kedudukan pidana mati menjadi layak untuk diupayakan pelaksanaannya terhadap koruptor sebagai kejahatan terhadap rasa keadilan dan merugikan bagi terpenuhinya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.